



# WALI KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 55  
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, untuk kebutuhan Organisasi agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada seluruh masyarakat pelaku usaha baik skala mikro, kecil dan menengah bahkan skala makro/besar;
- b. bahwa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, sehingga perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA KOTA PALANGKA RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5) huruf e diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.



- (3) Bidang Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sektor Pendidikan, Penelitian, Sosial, Kepemudaan, Tenaga Kerja, Lingkungan, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- (4) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan nonperizinan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan nonperizinan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perizinan dan nonperizinan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (5) Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan Program, Kegiatan dan Anggaran Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I berdasarkan kebijakan dan arahan dari pimpinan;
  - b. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I;
  - d. merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - e. menyelenggarakan pelayanan dan pengawasan perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan, Penelitian, Sosial, Kepemudaan, Tenaga Kerja, Lingkungan, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

- f. melaksanakan koordinasi tim teknis sektor terkait yang berhubungan dengan perizinan dan nonperizinan;
  - g. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  - h. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) huruf e diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Bidang Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sektor Ketentraman, Ketertiban Umum, Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kesehatan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga, Pertanian dan Perikanan.
- (4) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;



- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan nonperizinan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan nonperizinan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perizinan dan nonperizinan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (5) Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan Program, Kegiatan dan Anggaran Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II berdasarkan kebijakan dan arahan dari pimpinan;
  - b. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
  - d. merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - e. menyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan dan nonperizinan sektor Ketentraman, Ketertiban Umum, Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kesehatan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga, Pertanian dan Perikanan;
  - f. melaksanakan koordinasi tim teknis sektor terkait yang berhubungan dengan perizinan dan nonperizinan;
  - g. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  - h. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 Oktober 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**ARBERT TOMBAK**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 33